



**P U T U S A N**

**No. 1333 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DANIEL SIHOMBING;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl.lahir : 35 tahun/16 Mei 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bahagia Gg. Mulia No. 311  
Kel.Titi Rante Kec.Medan Baru;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pengemudi Bacak Mesin;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Daniel Sihombing pada hari Kamis tanggal 12 November 2009 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jl. Bahagia No. 259 P. Bulan Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika saksi Roki Kencana Siahaan dan saksi Mayunis (masing-masing Petugas Polri Polsekta Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bahagia No. 253 P. Bulan Medan Selayang ada seseorang yang mempergunakan kesempatan main judi selanjutnya para saksi menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana cara terdakwa membeli nomor judi togel dengan memasang angka tebakan yang terdiri dari 1446 x Rp2.000,00, 446 x Rp2.000,00 dan 46 x Rp6.000,00 kemudian Armen Natanael Tarigan (diajukan tuntutananya dalam berkas terpisah) menulis nomor togel yang dipesan oleh terdakwa dan mengirimnya melalui sms, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Armen Natanael Tarigan dan sesuai

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pasangan togel yaitu dengan harga terendah Rp1.000,00 (seribu rupiah, jika pembeli judi togel tersebut membeli 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 dan nomor yang dipesan keluar atau sebagai pemenang maka mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli judi togel tersebut membeli 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 dan nomor yang dipesan keluar atau sebagai pemenang maka mendapat hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli judi togel tersebut membeli 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 dan nomor yang dipesan keluar atau sebagai pemenang maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila angka pasangan tidak tepat/jitu dengan nomor angka yang keluar (diputar oleh Bandar) maka uang pasangan terdakwa selaku pembeli menjadi milik Armen Natanael Tarigan dengan Bandar judi tersebut;

Dan perbuatan terdakwa dalam mempergunakan kesempatan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Sebageimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Sihombing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN MELANGGAR PERATURAN PASAL 303" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel Sihombing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit Handphone merk Sony Ericson type K600i casing warna hitam dengan kartu nomor 085276523646;
  - 1(satu) lembar kertas timah rokok yang telah ditulisi dengan angka/nomor togel;
  - 1(satu) buah pulpen merah merk Standard;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).  
dirampas untuk negara;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Daniel Sihombing, jika ternyata dipersalahkan dan diajatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 120/Pid.B/2010/PN.Mdn, tanggal 08 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Sihombing tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk Sony Ericson type K600i casing warna hitam dengan kartu nomor 085276523646, 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang telah ditulis dengan angka/nomor togel dan 1(satu) buah pulpen merah merk standard haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) haruslah dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 398/PID/2010/PT.MDN, tanggal 24 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 April 2010 Nomor: 120/Pid.B/2010/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/Akta.Pid/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Februari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah diteliti ternyata Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat Pertama tanpa menelaah lebih jauh fakta-fakta hukum dari *Judex Facti* pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Hukum pada Pengadilan Tingkat pertama selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, karena tanpa menelaah fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan begitu sederhana menjatuhkan putusan tanpa melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutus perkara ini, yang mana aspek-aspek tersebut merupakan dasar menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, khususnya aspek sosiologis dan aspek psikologis sehingga hukuman yang dijatuhkan bermanfaat bagi Terdakwa;

Bahwa seandainya Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan dari berbagai aspek khususnya aspek sosiologis dan aspek psikologis, dimana Pemohon sebagai penarik beca yang saat itu dalam keadaan kalut dalam mengarungi kehidupan ini sebagai penarik becak karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai penarik beca, dimana beca pemohon saat itu beberapa kali mengalami bocor ban sehingga akibat dorongan dan argumentasi saksi Armen Natanael Tarigan yang menyatakan ianya memancing dan mendapat belut dan hal itu merupakan "kode alam", sehingga Pemohon juga terobsesi membeli togel karena beberapa kali beca pemohon mengalami bocor ban dan hal itu menurut Pemohon juga merupakan "kode alam", yang akhirnya Pemohon membeli togel tersebut yang ternyata hal itu membawa bencana pada Pemohon;

Bahwa disamping itu Pemohon mempunyai tanggungan keluarga serta mempunyai anak yang masih kecil sehingga bila Pemohon harus mendekam di dalam kurungan sehingga keluarga dan anak-anak pemohon akan mengalami guncangan secara sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan penghukuman yang akan dialami Pemohon sebagai tujuan edukatif yang menimbulkan kadar kesadaran hukum bagi Pemohon tidak tercapai;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan di atas Pemohon Kasasi mohon kearifan yang mulia Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat banding dan mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan hukum percobaan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DANIEL SIHOMBING**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa **tanggal 16 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 oleh Ketua Majelis beserta **I Made Tara, S.H.**, dan **H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua,

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.** sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I **I Made Tara, S.H.**, dan Hakim Agung/Pembaca II **H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

Jakarta, Desember 2011,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1333 K/PID/2011